



PUTUSAN

Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Skb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukabumi yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **Anak;**
2. Tempat lahir : Sukabumi;
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun/01 September 2007;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gg. Muhtar Rt.006/Rt.007 Kel. Kebonjati, Kec Cikole Kota Sukabumi/Jl. R A. Kosasih Gg. Aba Rt.005/Rw.007, Kel. Kebonjati, Kec. Cikole, Kota Sukabumi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar (Kelas 11 SMK Siliwangi) Sukabumi;

Anak ditangkap pada tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 05 November 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 04 November 2024 sampai dengan tanggal 08 November 2024;
4. Hakim, sejak tanggal 06 November 2024 sampai dengan tanggal 15 November 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi, sejak tanggal 16 November 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024;
6. Pengalihan penahanan menjadi tahanan kota sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan 30 November 2024;

Anak didampingi Penasihat Hukum atas nama ARI APRIYANTO, S.H., Dkk., adalah para Advokat/Penasehat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum MAHARDIKA SATYA MUDA KOTA SUKABUMI (LBH-MSM KOTA SUKABUMI) beralamat di Perumahan Selagedang, Rt.003/Rw.004, Kelurahan Lembursitu,

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Lembur Situ, Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Penetapan Nomor 12/Pen.Pid.Sus/ 2024/PN Skb tanggal 11 November 2024;

Anak didampingi orang tuanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Skb tanggal 06 November 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Skb tanggal 06 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian Pembimbing Kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Anak Berhadapan/Berkonflik dengan Hukum serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH) Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak menguasai, membawa sesuatu senjata penikam, atau senjata penusuk*" sebagaimana yang didakwakan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 12/Drt/Tahun 1951 dalam Surat Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH) Anak berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalani sebelum putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, dengan perintah Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH) tetap berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Potong Baju Seragam Sekolah AMS warna Putih;
- 1 (satu) Potong Celana Seragam Sekolah Warna Abu-abu;

Dikembalikan kepada Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH) Anak;

- 1 (satu) Bilah Senjata Tajam Jenis Pedang berukuran Panjang sekitar 56 Cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebani kepada Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH) Anak agar membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Anak melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon agar Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH) Anak

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada orang tuanya supaya dapat melanjutkan sekolah di tingkat menengah atas yang saat ini sudah kelas II atau kelas (11) di SMK Siliwangi Sukabumi;

Setelah mendengar pembelaan orang tua ABH secara tertulis yang pada pokoknya memohon supaya ABH dikembalikan kepada orang tua sehingga orang tua dapat membina ABH untuk lebih baik dan berkeinginan supaya ABH dapat melanjutkan sekolahnya untuk masa depan anak tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak dan orang tua Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak dan orang tua Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Anak Berhadapan dengan Hukum diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Anak (selanjutnya disebut Anak Berkonflik Dengan Hukum/ABH) pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 sekitar pukul 13.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2024, bertempat di Lapangan Merdeka di Kelurahan Gunungparang Kecamatan Cikole Kota Sukabumi, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak Berkonflik Dengan Hukum (ABH) dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 sekitar pukul 11.45 WIB awalnya ABH. Anak dengan teman-teman Sekolahnya di SMK Siliwangi berjumlah sekitar 9 (Sembilan) orang merencanakan akan melakukan tawuran antar pelajar dengan Sekolah SMK Pasundan di sekitar Lapangan Merdeka di Kelurahan Gunungparang Kecamatan Cikole Kota Sukabumi dan sebelum berangkat terlebih dahulu ABH. Anak meminjam 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Pedang Tramon dengan Panjang sekitar 56 Cm dari temannya yaitu Sdr. Saksi lalu senjata tajam

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Skb



tersebut ABH. Anak simpan dengan cara diselipkan didalam baju bagian depan yang dipakainya, setelah itu ABH. ANAK berangkat bersama teman-temannya menuju lokasi Lapang Merdeka tersebut dan diam ditangga dekat Lapangan Basket sambil menunggu dari pihak Sekolah SMK Pasundan datang, tidak lama kemudian setelah anak sekolah dari pihak Sekolah SMK Pasundan datang kemudian saat ABH. ANAK dengan teman-temannya akan melakukan penyerangan tiba-tiba berdatangan warga sekitar dan petugas Satpol PP yang mengetahui akan adanya tawuran dan langsung membubarkannya, sehingga ABH. ANAK bersama teman-temannya berusaha melarikan diri sedangkan ABH. ANAK berhasil diamankan oleh saksi FEBRI MAULANA RAJABULOH selaku anggota Satpol PP Kota Sukabumi dengan warga yang saat itu ditemukan barang bukti senjata tajam jenis Pedang Tramon yang tersimpan di bagian paha di dalam celana yang dipakainya, selanjutnya ABH. ANAK berikut barang bukti senjata tajam tersebut diserahkan kepada pihak Kepolisian Resor Sukabumi Kota untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa ABH. ANAK dalam menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan senjata tajam berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Pedang Tramon dengan Panjang sekitar 56 Cm tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan ABH. ANAK gunakan bukan untuk peruntukannya yang dapat membahayakan keselamatan orang lain dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan diri ABH. ANAK yang berprofesi sebagai Pelajar;

Perbuatan Anak Berkonflik Dengan Hukum/ABH ANAK sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 12/Drt/Tahun 1951;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polisi yang bertugas di bagian Samapta Polres Sukabumi Kota;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik SPPA Polres Sukabumi Kota;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH) atas nama ANAK;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH) atas nama ANAK membawa senjata tajam, namun atas dasar adanya laporan dari masyarakat yang mana pada saat peristiwa tersebut Saksi sedang berada di Pos Penjagaan Piket Polres Sukabumi Kota;
- Bahwa laporan pengaduan diterima Saksi pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2024 sekitar Pukul 13.30 WIB terkait dengan adanya tawuran antar siswa/pelajar di lapangan merdeka Jalan Perintis Kemerdekaan, kecamatan Cikole, Sukabumi kota;
- Bahwa seketika itu juga Saksi dan rekan Saksi atas nama Saksi Muhammad Azhari hartanto menuju tempat kejadian di Lapangan Merdeka dan di lokasi kejadian Saksi melihat banyak warga masyarakat berkerumun dan Saksi melihat anggota Satpol PP yang sedang berpatroli disana mengamankan 1 (satu) orang siswa yang sedang membawa senjata tajam dan menurut cerita masyarakat bahwa Anak yang diamankan tersebut sedang membawa senjata tajam pada saat melakukan tawuran dengan pelajar atau sekolah lain;
- Bahwa Saksi melihat senjata tajam yang dibawa Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH) berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Pedang Tramon dengan Panjang sekitar 56 cm, lalu Saksi dan rekan Saksi mengamankan ABH dan barang bukti Sajak tersebut ke Polres Sukabumi Kota;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Pedang Tramon dengan Panjang sekitar 56 cm, 1 (satu) Potong Baju Seragam Sekolah warna Putih dan 1 (satu) Potong Celana Seragam Sekolah Warna Abu-abu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan pelajar mana ABH melakukan tawuran;
- Bahwa menurut cerita masyarakat yang ada dilokasi kejadian, selain ABH yang membawa senjata tajam, ada juga teman pelajar ABH yang lain membawa senjata tajam dan lawan tawuran dari ABH juga membawa senjata tajam namun dapat melarikan diri dan pada saat kejadian belum sempat saling serang dan tidak ada yang terluka dari kedua belah pihak yang tawuran;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membawa ABH dan barang bukti berupa sajam ke Polres karena sajam yang dibawa ABH tersebut bukan untuk peruntukannya, sedangkan ABH pada saat diamankan sedang berpakaian/seragam sekolah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, ABH tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi II, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polisi yang bertugas di bagian Samapta Polres Sukabumi Kota;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik SPPA Polres Sukabumi Kota;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH) atas nama ANAK;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH) atas nama ANAK membawa senjata tajam, namun atas dasar adanya laporan dari masyarakat yang mana pada saat peristiwa tersebut Saksi sedang berada di Pos Penjagaan Piket Polres Sukabumi Kota;
- Bahwa laporan pengaduan diterima Saksi pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2024 sekitar Pukul 13.30 WIB terkait dengan adanya tawuran antar siswa/pelajar di lapangan merdeka Jalan Perintis Kemerdekaan, kecamatan Cikole, Sukabumi kota;
- Bahwa seketika itu juga Saksi dan rekan Saksi atas nama Saksi Febrian Rizqy Valentiano menuju tempat kejadian di Lapangan Merdeka dan di lokasi kejadian Saksi melihat banyak warga masyarakat berkerumun dan Saksi melihat anggota Satpol PP yang sedang berpatroli disana mengamankan 1 (satu) orang siswa yang sedang membawa senjata tajam dan menurut cerita masyarakat bahwa Anak yang diamankan tersebut sedang membawa senjata tajam pada saat melakukan tawuran dengan pelajar atau sekolah lain;
- Bahwa Saksi melihat senjata tajam yang dibawa Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH) berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Pedang Tramon dengan Panjang sekitar 56 cm, lalu Saksi dan rekan Saksi mengamankan ABH dan barang bukti Sjam tersebut ke Polres Sukabumi Kota;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Pedang Tramon

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Skb



dengan Panjang sekitar 56 cm, 1 (satu) Potong Baju Seragam Sekolah warna Putih dan 1 (satu) Potong Celana Seragam Sekolah Warna Abu-abu;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan pelajar mana ABH melakukan tawuran;
- Bahwa menurut cerita masyarakat yang ada dilokasi kejadian, selain ABH yang membawa senjata tajam, ada juga teman pelajar ABH yang lain membawa senjata tajam dan lawan tawuran dari ABH juga membawa senjata tajam namun dapat melarikan diri dan pada saat kejadian belum sempat saling serang dan tidak ada yang terluka dari kedua belah pihak yang tawuran;
- Bahwa Saksi membawa ABH dan barang bukti berupa sajam ke Polres karena sajam yang dibawa ABH tersebut bukan untuk peruntukannya, sedangkan ABH pada saat diamankan sedang berpakaian/seragam sekolah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, ABH tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi III, Keteranganannya dibacakan dipersidangan dan telah disumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Satpol PP yang bertugas di lapangan sesuai dengan yang ditugaskan oleh Kasat Pol PP Pemkot Sukabumi Kota;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH) atas nama ANAK;
- Bahwa Saksi melihat langsung Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH) atas nama ANAK tawuran dengan pelajar lain dari dua arah yang berlainan;
- Bahwa tawuran tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2024 sekitar Pukul 13.30 WIB di lapangan merdeka Jalan Perintis Kemerdekaan, kecamatan Cikole, Sukabumi kota;
- Bahwa Saksi melihat pelajar yang tawuran tersebut adalah antara STM/SMK Siliwangi yang berjumlah sekitar 10 (sepuluh) orang dengan pelajar STM Pasundan Kota Sukabumi yang juga berjumlah sekitar 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa Saksi melihat para pelajar dari dua kelompok membawa alat berupa senjata tajam, kayu, besi dan benda lain yang pada saat itu saling serang antara yang satu dengan yang lain;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab kedua pelajar tersebut terlibat saling tawuran atau saling serang;
- Bahwa Saksi menghalau anak lain yang membawa senjata tajam namun berlarian dan pada saat itu Saksi juga melihat ABH membawa atau mengacungkan senjata tajam jenis Pedang Tramon, lalu Saksi mengejar dan berhasil mengamankan ABH tersebut;
- Bahwa setelah Saksi mengamankan ABH, lalu Saksi menelepon Polres Sukabumi Kota untuk melaporkan kejadian tersebut dan tidak lama kemudian anggota Polisi datang ke lokasi, selanjutnya ABH dan barang bukti dibawa ke Polres Sukabumi Kota;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Pedang Tramon dengan Panjang sekitar 56 cm, 1 (satu) Potong Baju Seragam Sekolah warna Putih dan 1 (satu) Potong Celana Seragam Sekolah Warna Abu-abu;

Terhadap keterangan Saksi di BAP tersebut, ABH tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa ABH dan/atau Penasihat hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang bahwa ABH di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH) saat ini masih sekolah di kelas 2 di SMP Negeri 1 Sukabumi;
- Bahwa ABH lahir di Sukabumi tanggal 1 September 2007 dan saat ini ABH berusia kurang lebih 17 tahun;
- Bahwa ABH berasal dari keluarga yang kedua orang tuanya sudah bercerai dan ABH saat ini tinggal dengan Ibu kandungnya bernama DEDEH yang tidak punya pekerjaan, sedangkan ayah kandungnya menikah dengan perempuan lain dan tinggal dengan istri keduanya tersebut;
- Bahwa sampai dengan saat ini ABH sudah tidak membayar uang sekolahnya kurang lebih 1 tahun 6 bulan, namun pihak sekolah masih mau menerima atau memberikan waktu kepada ABH untuk bersekolah;
- Bahwa peristiwa tawuran tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2024 sekitar Pukul 13.30 WIB di lapangan merdeka Jalan Perintis Kemerdekaan, kecamatan Cikole, Sukabumi kota;
- Bahwa awalnya Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH) bersama beberapa teman-teman murid dari berjumlah sekitar 9

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan) orang berangkat berjalan kaki dari sekolah menuju Lapangan Merdeka, lalu ABH dan yang lainnya menunggu di tangga dekat lapangan Basket, tidak lama terlihat rombongan siswa sekolah SMK Pasundan dari arah jalan masuk belakang Lapangan merdeka, kemudian saat kelompok SMK Siliwangi akan menyerang ke arah kelompok SMK Pasundan ada beberapa orang warga yang menghadang sehingga teman-teman ABH yang lain kabur berlarian sedangkan Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH) berhasil diamankan oleh pihak warga dan Satpol PP;

- Bahwa ABH sebelum berangkat ke lapangan merdeka, ABH dengan teman yang lainnya ada membawa senjata tajam, pada saat itu ABH membawa sajam pedang tramon yang diselipkan ABH di baju dalam bagian depan;
- Bahwa ABH mendapatkan sajam tersebut dengan meminjam dari teman ABH bernama ;
- Bahwa sajam yang diacung-acungkan oleh ABH belum sempat digunakan untuk menyerang atau melukai orang lain atau musuh karena pada saat hendak melakukan tawuran tiba-tiba masyarakat dan satpol PP sudah menghalau dan membubarkan ABH dengan lawan tawuran sekolah SMK Pasundan tersebut;
- Bahwa pada saat masyarakat membubarkan tawuran, teman-teman ABH berlarian ke arah yang berlawanan sementara ABH berlari namun warga masyarakat berhasil mengamankan ABH dan sajam yang dipegang oleh ABH;
- Bahwa tidak lama kemudian ABH dan sajam tersebut dijemput oleh anggota Polisi Polres Sukabumi dan diamankan di kantor Polisi;
- Bahwa ABH membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Pedang Tramon dengan Panjang sekitar 56 cm, 1 (satu) Potong Baju Seragam Sekolah warna Putih dan 1 (satu) Potong Celana Seragam Sekolah Warna Abu-abu;
- Bahwa ABH tidak ada musuh dengan SMK Pasundan, namun ABH diajak oleh teman-teman untuk berkumpul di lapangan merdeka;
- Bahwa ABH membawa sajam tersebut hanya untuk berjaga-jaga dan tidak mengetahui bahwa pada saat itu akan ada tawuran dengan siswa lain;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan dari DEDEH yang merupakan orang tua ABH yang pada pokoknya menerangkan keinginannya supaya diberikan kesempatan kepada anaknya untuk melanjutkan sekolahnya sampai tamat di SMK Siliwangi dan orang tua Anak berjanji untuk membina anak tersebut lebih baik;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa kepala sekolah

atas nama

telah didengar keterangannya yang dengan sukarela datang untuk kepentingan ABH dan mengajukan sebagai penjamin agar diberikan kesempatan kepada ABH tersebut agar dapat menamatkan sekolahnya dan pihak sekolah menilai ABH berperilaku baik dan mempunyai prestasi di sekolah, sehingga atas dasar tersebut mengajukan permohonan untuk menjamin dan memberikan kesempatan kepada ABH dapat melanjutkan sekolahnya di ;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan yang memberi rekomendasi agar Anak tersebut direkomendasikan untuk dijatuhi sanksi pidana dengan syarat berupa Pengawasan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan memberikan kesempatan kepada ABH melanjutkan sekolahnya, dan lebih lanjut ABH sedikit agak tergoncang mentalnya mengingagt ayah kandungnya yang telah menikah dengan perempuan lain dan setelah ayah kandung ABH menikah tidak pernah peduli dan tidak pernah membayar uang sekolah ABH di sekolahnya sedangkan ibu kandung ABH tidak punya pekerjaan dan tidak punya uang untuk membayar sekolah ABH;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Potong Baju Seragam Sekolah AMS warna Putih;
- 1 (satu) Potong Celana Seragam Sekolah Warna Abu-abu;
- 1 (satu) Bilah Senjata Tajam Jenis Pedang berukuran Panjang sekitar 56 cm;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Anak Berhadapan/Berkonflik dengan Hukum (ABH) saat ini masih sekolah di bangku kelas 2 (XI) di SMP Negeri 1 Sukabumi;
2. Bahwa ABH lahir di Sukabumi tanggal 1 September 2007 dan saat ini ABH berusia kurang lebih 17 tahun;
3. Bahwa ABH berasal dari keluarga yang kedua orang tuanya sudah bercerai dan ABH saat ini tinggal dengan Ibu kandungnya bernama DEDEH yang tidak punya pekerjaan, sedangkan ayah kandungnya menikah dengan perempuan lain dan tinggal dengan istri keduanya tersebut;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Skb



4. Bahwa sampai dengan saat ini ABH sudah tidak membayar uang sekolahnya kurang lebih 1 tahun 6 bulan, namun pihak sekolah masih mau menerima atau memberikan waktu kepada ABH untuk bersekolah;
5. Bahwa peristiwa tawuran antara ABH dengan teman-temannya terjadi pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2024 sekitar Pukul 13.30 WIB di lapangan merdeka Jalan Perintis Kemerdekaan, kecamatan Cikole, Sukabumi kota;
6. Bahwa Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH) bersama beberapa teman-teman murid dari sekolah ABH berjumlah sekitar 9 (sembilan) orang berangkat berjalan kaki dari sekolah menuju Lapangan Merdeka, lalu ABH dan yang lainnya menunggu di tangga dekat lapangan Basket, tidak lama terlihat rombongan siswa sekolah ABH dari arah jalan masuk belakang Lapangan merdeka, kemudian saat kelompok ABH akan menyerang ke arah kelompok ABH ada beberapa orang warga yang menghadang sehingga teman-teman ABH yang lain kabur berlarian sedangkan Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH) berhasil diamankan oleh pihak warga dan Satpol PP;
7. Bahwa ABH sebelum berangkat ke lapangan merdeka, ABH dengan teman yang lainnya ada membawa senjata tajam, pada saat itu ABH membawa sajam pedang tramon yang diselipkan ABH di baju dalam bagian depan, sedangkan teman ABH yang lain membawa benda-benda lain berupa kayu, ikat pinggang, besi dan lain-lainya;
8. Bahwa ABH mendapatkan sajam tersebut dengan meminjam dari teman ABH bernama ABH ;
9. Bahwa sajam yang diacung-acungkan oleh ABH belum sempat digunakan untuk menyerang atau melukai orang lain atau musuh karena pada saat hendak melakukan tawuran tiba-tiba masyarakat dan satpol PP sudah menghalau dan membubarkan ABH dengan lawan tawuran sekolah SMK Pasundan tersebut;
10. Bahwa pada saat masyarakat membubarkan tawuran, teman-teman ABH berlarian ke arah yang berlawanan sementara ABH berlari namun warga masyarakat berhasil mengamankan ABH dan sajam yang dipegang oleh ABH;
11. Bahwa ABH tidak ada musuh dengan ABH, namun ABH diajak oleh teman-teman ABH untuk berkumpul di lapangan merdeka;



12. Bahwa ABH membawa sejam tersebut hanya untuk berjaga-jaga dan tidak mengetahui bahwa pada saat itu akan ada tawuran dengan siswa lain;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, ABH dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa ABH telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 12/Drt/Tahun 1951 tentang senjata tajam atau senjata penusuk, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;
3. Anak;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah ditujukan kepada orang (*Natuurlijke Personen*) atau siapa saja yang merupakan sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan setelah dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana yang memenuhi semua unsur-unsur yang terdapat dalam perumusan-perumusan delik;

Menimbang bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab itu sendiri ditekankan dalam Memorie Van Toelichting (MvT), bahwa setiap orang secara historis kronologis merupakan subjek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan kemampuan bertanggung jawab, kecuali bila secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang bahwa identitas Anak yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah sesuai dengan identitas Anak dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi kekeliruan orang (*Error in persona*) sebagai subjek atau pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan Analisa dan pertimbangan diatas, terhadap unsur barang siapa yang disandarkan kepada Anak Berkonflik dengan Hukum atas nama Anak untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini, secara Yuridis Formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana maka bergantung pada pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya akan dipertimbangkan oleh Hakim, maka Hakim berpendapat terhadap unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum pada ABH tersebut;

Ad. 2. Unsur tanpa hak memasuki ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang bahwa unsur tersebut di atas bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara keseluruhan unsur diatas dianggap telah terbukti menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan ABH yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa peristiwa tawuran antara SMK Siliwangi dengan SMK Pasundan terjadi pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2024 sekitar Pukul 13.30 WIB di lapangan merdeka Jalan Perintis Kemerdekaan, kecamatan Cikole, Sukabumi kota dan pada peristiwa tersebut ABH diproses secara hukum karena pada saat tawuran ABH tersebut membawa senjata tajam berupa pedang yang bukan pada tempatnya dan bukan pada propesinya untuk membawa sajam tersebut;

Menimbang bahwa ABH sebelum berangkat ke lapangan merdeka bersama teman yang lainnya ada membawa senjata tajam, pada saat itu ABH membawa sajam pedang tramon yang diselipkan ABH di baju dalam bagian depan, sedangkan teman ABH yang lain ada yang membawa benda-benda berupa kayu, ikat pinggang, besi dan lain-lainya, dimana sebelumnya ABH mendapatkan sajam tersebut dari teman ABH bernama Galuh Muhammad Gartiwa;

Menimbang bahwa Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH) bersama beberapa teman-teman murid dari sekolah berjumlah sekitar 9

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(sembilan) orang berangkat berjalan kaki dari sekolah menuju Lapangan Merdeka, lalu ABH dan yang lainnya menunggu di tangga dekat lapangan Basket, tidak lama terlihat rombongan siswa sekolah dari arah jalan masuk belakang Lapangan merdeka, kemudian saat kelompok akan menyerang ke arah kelompok, selanjutnya masyarakat sekitar melihat akan ada tawuran, maka beberapa orang warga melihat dan menghadang sehingga teman-teman ABH yang lain kabur berlarian sedangkan Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH) berhasil diamankan oleh pihak warga dan Satpol PP kota Sukabumi;

Menimbang bahwa pada saat di tempat tawuran tersebut, sajam sebagai alat yang dibawa ABH diacung-acungkan ke atas sambil mengejar lawan tawuran namun belum sempat digunakan untuk menyerang atau melukai orang lain atau musuh karena pada saat mengejar lawan tawuran tiba-tiba masyarakat dan satpol PP yang ada ditempat kejadian menghalau dan membubarkan ABH dan yang lainnya, sehingga teman-teman ABH berlarian kearah yang berlainan sementara ABH berlari namun warga masyarakat berhasil mengamankan ABH dan sajam yang dipegang oleh ABH;

Menimbang bahwa Saksi dari Satpol PP yang bertugas di tempat kejadian melihat akan ada tawuran, lalu menghalau anak lain yang membawa senjata tajam namun berlarian dan pada saat itu Saksi juga melihat ABH membawa atau mengacungkan senjata tajam jenis Pedang Tramon, lalu mengejar dan berhasil mengamankan ABH tersebut, selanjutnya Saksi menelepon Polres Sukabumi Kota untuk melaporkan kejadian tersebut dan tidak lama kemudian anggota Polisi datang ke lokasi atas adanya laporan dari masyarakat, selanjutnya ABH dan barang bukti dibawa ke Polres Sukabumi Kota untuk proses hukum;

Menimbang Bahwa Saksi-saksi dan ABH membenarkan barang bukti yang diamankan berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Pedang Tramon dengan Panjang sekitar 56 cm, 1 (satu) Potong Baju Seragam Sekolah warna Putih dan 1 (satu) Potong Celana Seragam Sekolah Warna Abu-abu, lebih lanjut ABH membawa sejam tersebut dengan tujuan untuk berjaga-jaga dan tidak mengetahui akan adanya tawuran dengan S ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, diketahui ABH tidak memiliki surat atau izin dari yang berwenang untuk membawa senjata tajam tersebut ke tempat umum dan perbuatan ABH tersebut dapat membahayakan keselamatan orang lain, dengan demikian unsur tersebut telah terbukti menurut hukum;



Ad. 3. Unsur Anak;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak serta surat, bahwa Anak Berkonflik dengan Hukum atas nama ANAK lahir di Sukabumi, pada tanggal 1 September 2007 dan saat ini ABH berusia kurang lebih 17 tahun, artinya ABH tersebut diproses secara hukum belum genap usianya 18 tahun, hal tersebut yang dibuktikan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran dan kartu keluarga yanny diajukan di persidangan;

Menimbang bahwa Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH) yang dihadapkan tersebut saat ini masih sekolah di bangku kelas 2 (XI) SMK/STM Siliwangi kota Sukabumi dan berdasarkan fakta bahwa ABH berasal dari keluarga yang kedua orang tuanya sudah bercerai dan ABH saat ini tinggal dengan Ibu kandungnya bernama DEDEH yang tidak punya pekerjaan, sedangkan ayah kandungnya menikah dengan perempuan lain dan tinggal dengan istri keduanya tersebut;

Menimbang bahwa sampai dengan saat ini ABH sudah tidak membayar uang sekolahnya kurang lebih 1 tahun 6 bulan, namun pihak sekolah masih mau menerima atau memberikan waktu kepada ABH untuk bersekolah sampai dengan selesai untuk masa depan ABH tersebut, dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 No.17) Dan Undang-undang R.I. Dahulu Nr 8 Tahun 1948 telah terpenuhi, maka Anak dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dipersidangan telah diajukan Rekomendasi dari Hasil Penelitian Kemasyarakatan BAPAS Kelas I Bandung dan dalam kesimpulan atau sarannya merekomendasikan agar ABH direkomendasikan untuk dijatuhi sanksi pidana dengan syarat berupa Pengawasan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh ABH adalah perbuatan yang melanggar hukum dan dapat membahayakan orang lain, namun berdasarkan pertimbangan kondisi dan latar belakang anak yang saat ini masih menempuh sekolah dan orang tua maupun ABH memohon dan mempunyai keinginan untuk melanjutkan sekolah, sehingga Hakim berpendapat hal-hal



tersebut dapat dijadikan pertimbangan dalam penjatuhan hukuman kepada ABH namun tidak dapat dijadikan sebagai pembeda untuk tidak menghukum ABH tersebut, sehingga ABH harus tetap mempertanggung jawabkan perbuatannya sesuai dengan ketentuan hukum dengan tetap memperhatikan kepentingan masa depan ABH tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Anak seperti yang termuat dalam amar putusan ini telah tepat, adil dan setimpal dengan kadar kesalahan yang dilakukan oleh Anak dan yang terpenting demi kepentingan serta masa depan anak tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pembelaan Anak melalui Penasihat Hukumnya yang pada intinya memohon Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang ringan dan memohon supaya ABH diberikan kesempatan melanjutkan sekolahnya dan ABH dikembalikan kepada orang tuanya;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa Anak adalah masa depan bangsa yang harus diperhatikan baik dari segi perbuatannya maupun kepentingan dan masa depan anak tersebut, artinya Hakim akan memberikan kepastian hukum dan kemanfaatan hukum itu terkhusus bagi anak tersebut, disisi lain Hakim berpandangan bahwa perbuatan tersebut diakui dan ada dilakukan oleh anak sehingga Hakim melihat lebih pada aspek kepentingan anak tersebut tanpa mengesampingkan penegakan hukum itu sendiri, disisi lain perbuatan anak tidak dapat dibenarkan secara hukum dan tidak secara spesifik ada korban yang ditimbulkan akibat perbuatannya, sehingga Hakim akan memberikan hukuman yang lebih pada perbaikan dan kepentingan masa depan Anak untuk dapat berubah dan memperbaiki diri sebagai generasi bangsa;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Potong Baju Seragam Sekolah AMS warna Putih;
- 1 (satu) Potong Celana Seragam Sekolah Warna Abu-abu;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH) atas nama Anak;

- 1 (satu) Bilah Senjata Tajam Jenis Pedang berukuran Panjang sekitar 56 Cm;

Adalah alat yang digunakan ABH untuk melakukan tindak pidana, maka alat tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak masih berstatus sebagai pelajar kelas II SMK;
- Kepala sekolah SMK Siliwangi sebagai penjamin bersedia dan berjanji untuk membina Anak menjadi lebih baik;
- Anak dan orang tua Anak berjanji untuk merubah dan melanjutkan sekolah Anak tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena ABH dijatuhi pidana/tindakan, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen (Stbl. 1948 No.17) dan Undang-Undang Dahulu Nr 8 Tahun 1948 Jo. Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Membawa senjata tajam tanpa izin dari yang berwenang sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana PENGAWASAN selama 6 (enam) bulan di bawah pengawasan Penuntut Umum dan dibimbing oleh Pembimbing Kemasyarakatan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Potong Baju Seragam Sekolah AMS warna Putih;
 - 1 (satu) Potong Celana Seragam Sekolah Warna Abu-abu;

Dikembalikan kepada Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH) atas nama Anak;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bilah Senjata Tajam Jenis Pedang berukuran Panjang sekitar 56 Cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat, tanggal 22 November 2024, oleh Miduk Sinaga, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Sukabumi, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Yayan Mulyana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukabumi, serta dihadiri oleh Jaja Subagja, S.H., Penuntut Umum dan Anak yang didampingi Penasihat Hukumnya, orang tua Anak dan Pembimbing Kemasyarakatan;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yayan Mulyana, S.H.

Miduk Sinaga, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)